



**PUTUSAN**

Nomor **193/Pdt.G/2018/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Depok** yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Apri Gadis Anggraini**, bertempat tinggal di Kebon Duren RT 003 RW 001 Kalimulya Cilodong Depok, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Wisyatresna Permadi**, bertempat tinggal di Kebon Duren RT 003 RW 001 Kalimulya Cilodong Depok, sebagai **Tergugat I**;  
**, Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **29 Agustus 2018** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Depok** pada tanggal **29 Agustus 2018** dalam Register Nomor **193/Pdt.G/2018/PN Dpk**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

.....<sup>1</sup>;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat .....

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., Hakim** pada **Pengadilan Negeri Depok**, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ....., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

1-salin posita gugatan sampai dengan petitum

-bila ada perubahan gugatan maka yang disalin adalah surat gugatan yang telah diubah dengan kalimat :  
menimbang, bahwa gugatan penggugat yang telah diubah sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:<sup>2</sup> .....

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai .....<sup>3</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal .....

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai .....

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka **Majelis Hakim** perlu mempertimbangkan terlebih dahulu .....<sup>4</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-..... tentang ..... dan P-..... tentang ..... serta Saksi ..... yang pada pokoknya menerangkan ..... dan Saksi ..... serta keterangan Ahli ..... yang pada pokoknya berpendapat .....<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-..... dan Saksi-Saksi yaitu 1....., 2....., dst;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-..... tentang ..... dan T-..... tentang ..... serta Saksi ..... yang pada pokoknya menerangkan ..... dan Saksi ..... serta keterangan Ahli ..... yang pada pokoknya berpendapat .....<sup>6</sup>

<sup>2</sup>Salin jawaban termasuk eksepsi

<sup>3</sup>Berisi inti/substansi gugatan

<sup>4</sup>Pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa

<sup>5</sup>Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Penggugat

<sup>6</sup>Pertimbangan Hakim mengenai bukti-bukti Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian **Majelis Hakim** berpendapat bahwa .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ..... beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ..... dst;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ..... karena ..... harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **Majelis Hakim** berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal ..... Undang-undang Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;<sup>8</sup>

## MENGADILI:

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok**, pada hari ..... tanggal ....., oleh kami, **Raijah Muis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Teguh Arifiano., S.H., M.H.** dan **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.H.**, Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua **Pengadilan Negeri Depok Nomor 193/Pdt.G/2018/PN Dpk** tanggal **29 Agustus 2018**, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut<sup>9</sup>, **Nana, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Teguh Arifiano., S.H., M.H.**

**Raijah Muis, S.H., M.H.**

<sup>7</sup>Disesuaikan apabila gugatan dikabulkan seluruhnya, maka kata-kata "sebagian" diganti dengan "seluruhnya"

<sup>8</sup>Sebutkan pasal dari undang-undang baik mengenai hukum acara maupun hukum materil yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan

<sup>9</sup>Apabila Hakim baik ketua maupun anggota yang ditunjuk berhalangan, maka ditulis nama hakim yang hadir dalam pembacaan putusan dengan penetapan penunjukan majelis pengganti. Penetapan disebutkan dalam putusan dan dicatat dalam berita acara sidang



Oki Basuki Rachmat, S.H., M.H., Mm

Panitera Pengganti,

Nana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp0,00;
2. Redaksi .....	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp105.000,00;
		( seratus lima ribu )